



## Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam: Studi Kualitatif pada BAZNAS Duri

Muhammad Rizki\*

\*Korespondensi :

Email :

[muhammadrizkidumai197@gmail.com](mailto:muhammadrizkidumai197@gmail.com)

Afiliasi Penulis :

UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

### Abstrak

Zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berkeadilan melalui mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga pengelolanya, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Duri serta implikasinya terhadap pembentukan kepercayaan publik dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat, analisis dokumen kelembagaan, serta observasi proses pelayanan publik. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Duri telah mengimplementasikan prinsip transparansi melalui keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pelaporan program, serta akuntabilitas melalui sistem verifikasi mustahik dan pengawasan internal. Praktik tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan muzakki dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan inovasi digital dan sistem komunikasi publik masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

*Zakat institutions play a strategic role in Islamic development economics by mobilizing social funds to reduce poverty and inequality. However, public trust in zakat governance remains highly dependent on the quality of transparency and accountability practices. This study examines how transparency and accountability are implemented in public service delivery at BAZNAS Duri, Indonesia, and analyzes their implications for trust formation within the framework of Islamic development economics. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, institutional document analysis, and field observations. The findings indicate that BAZNAS Duri has institutionalized transparency through open financial reporting and structured zakat distribution mechanisms, while accountability is maintained via procedural verification of beneficiaries and internal control systems. These practices have contributed positively to public trust and zakat participation. Nevertheless, limitations persist in digital service integration and strategic communication. This study contributes to the literature on zakat governance by providing empirical evidence on how faith-based public institutions operationalize Islamic economic principles in local development contexts. Strengthening digital governance and performance-based accountability is essential to enhance the developmental impact of zakat institutions.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan pada keadilan distribusi, kesejahteraan sosial, dan pemenuhan tujuan maqāṣid al-shari‘ah. Dalam kerangka tersebut, zakat menempati posisi strategis sebagai instrumen fiskal Islam yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan kelompok miskin, serta memperkuat kohesi sosial. Berbeda dengan instrumen fiskal konvensional, zakat memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga pengelolanya (Hidayat & Widyanita, 2022; Rusli, Darsono, Fauzin, Ridwan, & Hakim, 2023).

Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, potensi zakat nasional sangat besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan. Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara realisasi penghimpunan masih berada jauh di bawah potensi tersebut. Kesenjangan ini menandakan adanya permasalahan struktural dalam sistem pengelolaan zakat, salah satunya terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam. Pelayanan publik merupakan manifestasi konkret dari tata kelola lembaga dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam perspektif good governance, pelayanan publik yang berkualitas ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan bagi institusi pemerintahan, tetapi juga bagi lembaga publik berbasis keagamaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga negara yang diberi mandat mengelola dana zakat, BAZNAS tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan syariah kepada publik (Baznas, 2023; Maghfirah, 2022).

Kepercayaan publik merupakan modal sosial utama bagi keberlanjutan lembaga zakat. Muzakki akan bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi apabila mereka meyakini bahwa dana tersebut dikelola secara amanah, transparan, dan berdampak nyata. Sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi penghimpunan zakat. Pelayanan publik dalam pengelolaan zakat harus dipahami sebagai proses strategis dalam membangun legitimasi kelembagaan dan memperkuat fungsi redistributif zakat (BAZNAS, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan zakat dari perspektif manajemen, akuntansi, dan tata kelola (Amanda et al., 2021; Eko Prabowo, 2024; Latifah, Aprilia, & Syam, 2019). Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada aspek normatif atau evaluasi kuantitatif kinerja lembaga zakat. Studi empiris yang secara mendalam menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik pada level kelembagaan lokal, khususnya dalam kerangka ekonomi

pembangunan Islam, masih relatif terbatas. Padahal, lembaga zakat di tingkat lokal memiliki peran langsung dalam menjangkau mustahik dan membangun kepercayaan masyarakat (Rosihana et al., 2024).

Selain itu, kajian zakat sering kali dipisahkan dari diskursus pembangunan ekonomi Islam yang lebih luas. Zakat diperlakukan sebagai kewajiban ibadah semata, bukan sebagai instrumen pembangunan yang memerlukan tata kelola modern dan profesional. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan perspektif pelayanan publik, tata kelola zakat, dan ekonomi pembangunan Islam secara simultan (Hamid, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dalam pelayanan publik BAZNAS Duri serta implikasinya terhadap pembentukan kepercayaan publik dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, kontribusi empiris melalui penyediaan bukti lapangan mengenai praktik tata kelola zakat di tingkat lokal. Kedua, kontribusi teoretis dengan memperkuat integrasi konsep pelayanan publik dan ekonomi pembangunan Islam dalam kajian zakat. Ketiga, kontribusi kebijakan melalui rekomendasi penguatan tata kelola zakat yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan publik.

## LITERATUR REVIEW

### **Ekonomi Pembangunan Islam dan Peran Zakat**

Ekonomi pembangunan Islam berangkat dari paradigma bahwa pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal, tetapi juga melalui pencapaian keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh(Hidayat, Miftahurrahmah, Rais, & Mardhiah, 2023; Jamaludin, Miftahurrahmah, & Muizzudin, 2023). Dalam kerangka ini, pembangunan dipandang sebagai proses multidimensional yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual. Tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah merealisasikan *maqāṣid as-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Instrumen ekonomi Islam tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai etika, keadilan, dan amanah.

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi pembangunan Islam yang memiliki fungsi redistributif dan korektif terhadap ketimpangan ekonomi. Berbeda dengan mekanisme redistribusi konvensional yang bergantung pada kebijakan fiskal negara, zakat memiliki legitimasi teologis yang kuat serta keterikatan moral antara muzakki dan mustahik. Secara teoritis, zakat berperan sebagai automatic stabilizer dalam perekonomian dengan mengalirkan kekayaan dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok yang rentan secara ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Wanety, Sari, & Risnawati, 2025).

Namun, efektivitas zakat sebagai instrumen pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola lembaga pengelolanya. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, zakat berpotensi kehilangan daya transformasinya. Dalam konteks inilah, penguatan tata kelola zakat menjadi bagian integral dari agenda ekonomi pembangunan Islam, karena kualitas kelembagaan menentukan sejauh mana zakat mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata (Bahri & Khumaini, 2020).

### **Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Good Governance Islam**

Konsep tata kelola (governance) dalam lembaga zakat tidak dapat dilepaskan dari prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan partisipasi. Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip tersebut sejatinya telah lama dikenal melalui nilai-nilai amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban (*hisab*). Penerapan *good governance* dalam lembaga zakat bukanlah adopsi konsep Barat secara utuh, melainkan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks kelembagaan modern (Ikawati & Rahman, 2022; Masruroh, 2023).

Transparansi dalam tata kelola zakat mengacu pada keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat kepada publik. Transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja lembaga zakat secara objektif. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban lembaga zakat untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana kepada pemangku kepentingan, baik secara administratif, hukum, maupun moral (Rozalinda, 2019).

Dalam literatur zakat kontemporer, tata kelola yang baik dipandang sebagai prasyarat utama bagi peningkatan kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang menentukan keberlanjutan lembaga zakat. Ketika muzakki memiliki keyakinan bahwa dana zakat dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah, partisipasi mereka cenderung meningkat. Sebaliknya, lemahnya tata kelola akan menimbulkan skeptisme publik yang berujung pada rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga resmi.

### **Transparansi sebagai Fondasi Kepercayaan Publik**

Transparansi merupakan salah satu prinsip paling krusial dalam pelayanan publik, khususnya bagi lembaga yang mengelola dana sosial keagamaan. Dalam konteks zakat, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai kejujuran dan amanah. Keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan, program distribusi, dan kriteria penerima zakat menjadi indikator utama transparansi lembaga zakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan muzakki. Ketika lembaga zakat secara konsisten menyampaikan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat cenderung merasa lebih aman dan yakin dalam menyalurkan

zakatnya. Transparansi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan dana zakat, karena membuka ruang bagi pengawasan publik. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, transparansi bukan sekadar alat manajerial, tetapi juga bagian dari etika kelembagaan. Keterbukaan informasi mencerminkan komitmen lembaga zakat dalam menjaga integritas dan memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang diamanahkan oleh syariat (Joni, Awaluddin, Adella, & Anggraini, 2022).

### **Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Dana Zakat**

Akuntabilitas merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari transparansi. Jika transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, maka akuntabilitas berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas mencakup kejelasan prosedur, sistem pengawasan, serta evaluasi kinerja program zakat (Kabib, Al Umar, Fitriani, Lorenza, & Mustofa, 2021). Akuntabilitas lembaga zakat memiliki beberapa dimensi. Pertama, akuntabilitas syariah, yaitu kesesuaian pengelolaan zakat dengan ketentuan fiqh dan *maqāṣid al-shari‘ah*. Kedua, akuntabilitas administratif, yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelaporan. Ketiga, akuntabilitas sosial, yaitu pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas menjadi penentu legitimasi kelembagaan. Lembaga zakat yang mampu menunjukkan akuntabilitas yang kuat akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih tinggi. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat, serta pada kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi lokal.

### **Pelayanan Publik dan Kepercayaan dalam Ekonomi Pembangunan Islam**

Pelayanan publik dalam lembaga zakat tidak dapat dilepaskan dari relasi antara lembaga dan masyarakat. Pelayanan yang responsif, adil, dan profesional mencerminkan komitmen lembaga dalam memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks zakat, pelayanan publik mencakup kemudahan akses bagi muzakki, kejelasan informasi, serta keadilan dalam distribusi kepada mustahik. Kepercayaan publik muncul sebagai hasil dari interaksi berkelanjutan antara lembaga dan masyarakat. Dalam ekonomi pembangunan Islam, kepercayaan dipandang sebagai modal sosial yang memperkuat efektivitas institusi. Tanpa kepercayaan, instrumen ekonomi Islam seperti zakat akan kehilangan daya dorongnya dalam menciptakan kesejahteraan.

Hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan membentuk suatu siklus yang saling memperkuat. Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan, sementara kepercayaan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem zakat. Partisipasi yang tinggi pada akhirnya memperbesar dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Duri. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali praktik kelembagaan, proses pelayanan publik, serta makna yang dibangun oleh para aktor dalam pengelolaan dana zakat, khususnya dalam konteks ekonomi pembangunan Islam (Dewi et al., 2023; Puteri, n.d.).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi non-partisipan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri atas pengelola BAZNAS, amil zakat, serta pihak terkait yang memahami proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Analisis dokumen meliputi laporan keuangan, laporan program, serta dokumen kebijakan internal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan publik dan mekanisme distribusi zakat. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dengan tahapan pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi makna, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta melakukan pengecekan konsistensi temuan antar data. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan relevan dalam menilai tata kelola zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam (Asyari, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Transparansi dalam Tata Kelola Zakat BAZNAS Duri**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi merupakan prinsip utama yang secara sadar diupayakan dalam tata kelola zakat di BAZNAS Duri. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat, baik dalam bentuk laporan keuangan, laporan program, maupun komunikasi langsung dengan masyarakat. Laporan tersebut disampaikan secara periodik melalui media internal dan sarana informasi yang dapat diakses oleh publik (Hasibuan, 2020). Praktik ini mencerminkan komitmen kelembagaan untuk menjaga keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat luas. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, transparansi tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai amanah. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas alur penggunaan dana zakat, sehingga meminimalkan asimetri informasi antara pengelola dan pemilik dana. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas institusi zakat dalam menjalankan fungsi redistributifnya. Tanpa transparansi, zakat berisiko kehilangan legitimasi sosial dan kepercayaan publik.

Transparansi yang diterapkan masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Informasi keuangan dan program sebagian besar disampaikan dalam format statis, sehingga akses publik

terhadap data bersifat terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip transparansi telah diinternalisasi secara normatif, implementasinya masih memerlukan penguatan, khususnya melalui digitalisasi layanan dan pelaporan berbasis teknologi informasi (Aisyah, Rosmanidar, & Rahma, 2022).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat dan Mekanisme Pertanggungjawaban**

Selain transparansi, akuntabilitas menjadi dimensi penting dalam tata kelola zakat di BAZNAS Duri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas diwujudkan melalui prosedur pengelolaan dana zakat yang terstruktur dan sistematis, mulai dari proses penghimpunan, verifikasi mustahik, hingga pelaporan penyaluran dana. Setiap tahap pengelolaan dilengkapi dengan mekanisme administrasi yang jelas, sehingga penggunaan dana zakat dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi syariah dan sosial. Pengelolaan dana zakat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan fiqh zakat, termasuk klasifikasi mustahik dan tujuan penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Duri berupaya menjaga kesesuaian antara praktik pengelolaan zakat dan prinsip-prinsip syariah. Dari perspektif ekonomi pembangunan Islam, akuntabilitas syariah menjadi fondasi utama yang membedakan lembaga zakat dari institusi keuangan konvensional (Pindo, Aristi, & Azhari, 2021).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa sistem evaluasi kinerja program zakat masih belum sepenuhnya berbasis pada pengukuran dampak jangka panjang. Akuntabilitas lebih banyak difokuskan pada kepatuhan prosedural dibandingkan pada evaluasi outcome dan dampak pemberdayaan ekonomi mustahik. Temuan ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma akuntabilitas, dari sekadar pelaporan administratif menuju akuntabilitas berbasis kinerja dan dampak sosial.

### **Pelayanan Publik dan Pembentukan Kepercayaan Muzakki**

Pelayanan publik yang diberikan oleh BAZNAS Duri memiliki peran strategis dalam membentuk kepercayaan muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administratif yang ramah, komunikatif, dan mudah diakses berkontribusi positif terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat. Muzakki cenderung merasa lebih yakin dan nyaman menyalurkan zakat melalui BAZNAS ketika mereka mendapatkan pelayanan yang responsif dan transparan. Dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam, kepercayaan publik dipandang sebagai modal sosial yang memperkuat efektivitas institusi. Kepercayaan tidak muncul secara instan, tetapi dibangun melalui interaksi berulang antara lembaga dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas yang konsisten menjadi faktor kunci dalam proses tersebut. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa kualitas pelayanan publik merupakan determinan penting dalam meningkatkan partisipasi zakat melalui lembaga resmi (Ditasman & Amrullah, 2024).

Kepercayaan publik juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengomunikasikan dampak zakat secara nyata. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun laporan keuangan dan program telah disampaikan, narasi mengenai dampak pemberdayaan ekonomi mustahik masih relatif terbatas. Hal ini berpotensi membatasi pemahaman masyarakat mengenai peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi, bukan sekadar bantuan sosial. Oleh karena itu, penguatan

komunikasi berbasis dampak menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan yang lebih berkelanjutan.

### **Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Lokal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Duri telah diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga pada upaya pemberdayaan ekonomi, meskipun dalam skala yang masih terbatas. Program penyaluran zakat difokuskan pada kelompok masyarakat rentan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dasar dan mengurangi beban ekonomi jangka pendek. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, pendekatan ini mencerminkan fungsi zakat sebagai instrumen perlindungan sosial. Kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi lokal akan lebih optimal apabila diarahkan secara lebih sistematis pada program pemberdayaan produktif. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan menjadi tantangan utama dalam mengembangkan program zakat produktif yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat perlu didukung oleh strategi penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perencanaan program berbasis kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting sebagai prasyarat bagi pengembangan zakat produktif. Tanpa tata kelola yang kuat, upaya pemberdayaan ekonomi berisiko tidak berkelanjutan dan sulit dievaluasi dampaknya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola zakat harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Islam di tingkat lokal.

### **Tantangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Zakat**

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan terkait keterbatasan digitalisasi dalam pelayanan zakat di BAZNAS Duri. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya inovasi layanan, implementasi teknologi informasi masih bersifat parsial. Kondisi ini membatasi efektivitas transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam menjangkau generasi muzakki yang semakin terbiasa dengan layanan digital. Dalam literatur pelayanan publik modern, digitalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Dari perspektif ekonomi pembangunan Islam, inovasi digital dalam zakat dapat memperluas jangkauan penghimpunan, mempercepat distribusi, serta meningkatkan akurasi data mustahik. Oleh karena itu, keterbatasan digitalisasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik tata kelola zakat dan tuntutan pelayanan publik kontemporer. Penguatan inovasi pelayanan zakat berbasis digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat membangun sistem pelaporan real-time, dashboard kinerja program, serta komunikasi interaktif dengan masyarakat. Dengan demikian, inovasi digital berpotensi memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik secara simultan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola zakat yang efektif serta berperan strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Studi kualitatif pada BAZNAS Duri menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diimplementasikan melalui

keterbukaan laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui prosedur pengelolaan yang terstruktur, verifikasi mustahik, serta mekanisme pelaporan internal. Praktik tersebut mencerminkan upaya lembaga dalam menjaga amanah dan kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel berkontribusi positif terhadap pembentukan kepercayaan muzakki sebagai modal sosial penting. Kepercayaan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem zakat formal dan memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi serta perlindungan sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan dalam implementasi tata kelola zakat, terutama terkait rendahnya pemanfaatan teknologi digital dan belum optimalnya evaluasi dampak jangka panjang program zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Akuntabilitas masih cenderung berfokus pada kepatuhan prosedural dibandingkan pada pengukuran outcome pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi, akuntabilitas berbasis kinerja, serta inovasi pelayanan publik merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan peran zakat dalam ekonomi pembangunan Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Decka, Rosmanidar, Elyanti, & Rahma, Sri. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepuasan Muzakki pada Baznas Kota Jambi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 351–360.
- Amanda, Gebrina Rizki, Malihah, Fatatun, Indriyastuti, Sulistiani, Khumairah, Nur, Tulasmi, & Mukti, Titania. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88–102. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>
- Asyari, Asyari. (2017). *Menulis Artikel Hasil Penelitian*.
- Bahri, Efri Syamsul, & Khumaini, Sabik. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Baznas. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Puskas Baznas.
- BAZNAS. (2025). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2024*.
- Dewi, Ni Putu Sinta, Hidayat, Faisal, Doriza, Shinta, Budi, Yusuf, Santosa, Prasetya, Azzarah, Marshanda Anta, Suradi, Agustinus, Fadjarajani, Siti, Ariyani, Rika, & Krisdiyanto, Krisdiyanto. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Ditasman, Ditasman, & Amrullah, Amrullah. (2024). Kajian Literatur: Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525–533.

- Eko Prabowo, dan Muhamad Zen. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume XII, 363–364.
- Hamid, Ahmad Munir. (2018). Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik. *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 96–116.
- Hasibuan, Henny Triyana. (2020). Penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 50–64.
- Hidayat, Faisal, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, Rais, Muhamad, & Mardhiah, Ainul. (2023). ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2).
- Hidayat, Faisal, & Widianita, Rika. (2022). Peran Pemasukan Daerah Terhadap Belanja Modal Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 51–68.
- Ikawati, Retty, & Rahman, Anisa Nur Baiti. (2022). Awareness and willingness to apply for halal guarantee certification: a study of MSMEs assisted by BAZNAS Yogyakarta. *Journal of Halal Science and Research*, 3(2), 70–78. <https://doi.org/10.12928/jhsr.v3i2.6870>
- Jamaludin, Nur, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, & Muizzudin, Muizzudin. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Joni, Yefri, Awaluddin, Awaluddin, Adella, Sinky, & Anggraini, Rina. (2022). Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1866–1876.
- Kabib, Nur, Al Umar, Ahmad Ulil Albab, Fitriani, Ana, Lorenza, Lora, & Mustofa, Muammar Taufiqi Lutfi. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341–349.
- Latifah, Sri Wahjuni, Aprilia, Siska, & Syam, Dhaniel. (2019). Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 97–110.
- Maghfirah, Maghfirah. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3), 203–218. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>
- Masruroh, Nikmatul. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 467–476.
- Pindo, Rapindo, Aristi, Mentari Dwi, & Azhari, Intan Putri. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 121–135.
- Puteri, Hesi Eka. (n.d.). Menentukan Populasi dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi dan Perbankan Islam.pdf. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia* [Hesiekaputeri@iainbukittinggi.Ac.Id](mailto:Hesiekaputeri@iainbukittinggi.Ac.Id).
- Rosihana, Riscki Elita, Simanjuntak, Mariana, Wahyuni, Sri, Hidayat, Faisal, Hastalona, Dina, Nainggolan, Elisabeth, Janarty, Widalicin, Elmizan, Gina

- Havieza, Salmiah, Salmiah, & Mistriani, Nina. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rozalinda, Rozalinda. (2019). *FIKIH EKONOMI SYARIAH: PRINSIP DAN IMPLIKASINYA PADA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH*. Rajawali Pers.
- Rusli, Dodi Yarli, Darsono, M. Maulana, Fauzin, Aris, Ridwan, Ahmad Hasan, & Hakim, Atang Abdul. (2023). Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 37–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v>
- Wanety, Rahmita Fajri Putri, Sari, Intan Permata, & Risnawati, Beta. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mengatasi Inflasi untuk Stabilitas dan Kesejahteraan Umat. *MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.

---

**Copyright holder:**

Muhammad Rizki (2025)

**First publication right:**

Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies

**This article is licensed under:**

